

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi seorang memberikan keterangan palsu dalam perkara nomor 127/Pid.b/2016/PN.Met dikenakan pidana penjara 3 (tiga) bulan mejalis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu”, terdakwa dalam perkara ini Bahwa 3 (tiga) hari sebelum sidang perceraian antara saksi salimin dan sukatinem beralangsur, terdakwa di brifing oleh saksi salimin selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan terdakwa dipaksa untuk memberikan mengenai keterangan-keterangan apa saja yang akan diberikan oleh terdakwa saat persidangan berlangsung, tentunya hal ini Menurut analisis penulis terdakwa dalam perkara ini seharusnya tidak dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, hukuman yang di berikan oleh terdakwa terlalu ringan, melihat apa yang ia perbuat memberikan keterangan palsu di persidangan perceraian yang mengakibatkan perceraian terjadi, sehingga dampak yang timbul akibat terdakwa memberikan keterangan palsu mengakibatkan hakim memutuskan perceraian tersebut, terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 242 ayat (1) KUHP fakta hukum yang muncul dipersidangan adalah terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh untuk mengaku sebagai keluarga dari saksi Salimin..

2. Proses penegakan hukum terhadap kesaksian pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis pada perkara nomor 127/pid.b/2016/PN Met adalah unsur delik pada pasal 242 ayat (1) dengan ketentuan hukum alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis pada perkara nomor 127/Pid.B/2016/PN Met adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dan juga berpedoman pada pasal 183 KUHAP.

Berdasarkan point-point yang menjadi standar dalam sistem penegakan hukum pidana yaitu pada intinya dalam sistem penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana tiap-tiap aparat penegak hukum harus berani menegakan keadilan termasuk berani harus menolak campur tangan dari pihak manapun dan memiliki asas keterbukaan dalam proses penyelesaian suatu perkara dengan keobjektifitasan keadilan dengan tidak membedakan kedudukan seseorang, ras, agama ataupun kekayaan serta berani untuk menegakan kejujuran dan berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara ini sudah sesuai dengan standar nilai putusan hakim akan tetapi majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini. Sehingga dapat menimbulkan putusan yang memiliki nilai objektif dan sesuai dengan standar nilai putusan hakim yaitu putusan hakim harus terukur bukan mengedepankan subyektifitas tetapi harus obyektif untuk memperoleh putusan yang bermanfaat. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah untuk menjaga agar hakim tidak memihak.
2. Setiap putusan seorang hakim harus menyampaikan “dasar-dasar pertimbangan atau pendapat tertulis didalam setiap putusan terhadap perkarayang sedang diperiksa”. Hal itu merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari suatu putusan hakim sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.